

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PERDAGANGAN

Jalan Anggrek Nomor 65 Telp.(0517) 2032550 Fax.(0517) 22820 KANDANGAN 71212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 30 Tahun 2007 Selatan Nomor tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Daerah Kabupaten Hulu (Lembaran Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS,

H. M. SUFIANI, S.Sos. Pembina Tingkat I NIP. 19590705 198402 1 006

Tembusan:

Bupati Hulu Sungai Selatan
 Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS

DINAS PERDAGANGAN

2. Kepala Bappelitbangda Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Kabupaten : Hulu Sungai SelatanSKPD : Dinas Perdagangan

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Ba-

rang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Fungsi : a) Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan.

b) Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.

- c) Pelaksanaan pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULASI / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Laju Pertum- buhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertum- buhan Kategori Perdagangan Da- lam PDRB	Pentingnya meningkatkan status unit usaha dalam menggerakkan ekonomi masyarakat	PDRB Kategori Perdagangan tahun n dikurangi PDRB Kat- egori Perdagangan Tahun (n- 1) dibagi PDRB Sektor Perdagangan tahun (n-1) dikali 100	Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Bidang Pengel- olaan Pasar Nagara dan Bi- dang Bina Perdagangan Daerah	Laporan Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Bidang Pengelolaan Pasar Nagara dan Bidang Bina Perdagangan Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pela- yanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Perdagangan	Sebagai Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja SKPD melalui Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretariat	Laporan Sekretariat

DINAS PERDAGANGAN PERDAGAN PERDAGANGAN PERDAGAN PER